



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam perlu diberikan hak keuangan dan administratif yang memadai, rasional, wajar dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan yang tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 109), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penilai publik yang dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga tahun dengan obyek lokasi perumahan dikawasan perkantoran Batam Center dengan memperhatikan nilai obyek yang tertinggi.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Apabila Hasil Penilaian tunjangan perumahan untuk DPRD lebih tinggi dari hasil Penilaian tunjangan perumahan untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka selanjutnya tunjangan perumahan untuk DPRD ditetapkan sebesar 99,5 % (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari tunjangan perumahan untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD menggunakan standar rumah dinas eselon II.
- (7) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Walikota.

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penilai publik yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi untuk anggota DPRD menggunakan standart kendaraan dinas yang digunakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Apabila Hasil Penilaian tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD lebih tinggi dari hasil penilaian tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka selanjutnya tunjangan transportasi untuk DPRD ditetapkan sebesar 99,5 % (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17B

- (1) Setiap Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan pembelian bahan bakar minyak minimal RON 95 untuk kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:

- a. Ketua sebanyak 400 (empat ratus) liter, per bulan, dan
- b. Wakil Ketua sebanyak 300 (tiga ratus) liter, per bulan.

Pasal 17C

Dalam hal Pimpinan DPRD yang berhenti atau diberhentikan wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B dan Pasal 20C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. rapat yang dilakukan di dalam gedung DPRD mendapatkan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. rapat yang bersifat pembahasan dapat dilakukan di luar gedung DPRD dan bagi peserta rapat disediakan fasilitas pertemuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan rincian belanja penunjang rapat DPRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20B

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa kunjungan kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. Kunjungan Dapil;
 - b. kunjungan kerja luar Daerah dalam Provinsi;
 - c. kunjungan kerja luar Daerah luar Provinsi; dan
 - d. kunjungan kerja luar negeri.
- (2) belanja penunjang kegiatan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (1) adalah
 - a. uang harian (lumpsum) dibayarkan untuk pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya di tentukan sesuai kemampuan keuangan daerah;

- b. uang representasi dibayarkan untuk pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya di tentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. besaran uang harian (lumpsum) dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk Ketua DPRD sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari belanja penunjang kegiatan Walikota, untuk Wakil Ketua DPRD sebesar 98 % (sembilan puluh delapan persen) dari belanja penunjang kegiatan Wakil Walikota dan untuk Anggota DPRD setara dengan belanja penunjang untuk Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran dan rincian belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau setiap tahun dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20C

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 meliputi:
- a. Orientasi; dan
 - b. Pendalaman tugas dan fungsi, berupa bimbingan teknis, workshop, seminar, semiloka dan sosialisasi.
- (2) Belanja penunjang peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRD dikelola pihak Sekretariat DPRD atas persetujuan anggota DPRD.
- (3) Di luar biaya belanja penunjang peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan uang saku dan uang transportasi sebagaimana perjalanan dinas.
- (4) Besaran dan rincian belanja penunjang peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau setiap tahun dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD.
 - (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
 - (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD disertai diskripsi tugas dan fungsi (*job description*) serta hak dan kewajiban.
 - (4) Keputusan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat diskripsi tugas, fungsi, hak dan kewajiban kelompok pakar.
 - (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat ditinjau ulang setiap tahun dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 April 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : 1,7/2020